



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

LAYANAN IBU SELAMAT BAYI SEHAT AKTA DIDAPAT  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya dalam percepatan pelayanan pada pasien, perlu adanya suatu layanan yaitu Ibu Selamat Bayi Sehat Akta Didapat yang memudahkan pasien untuk mendapatkan akta kelahiran ;
- b. bahwa untuk terlaksananya layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Layanan Ibu Selamat Bayi Sehat Akta Didapat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang layanan Ibu Selamat Bayi Sehat Akta Didapat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

- Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG LAYANAN IBU SELAMAT BAYI SEHAT AKTA DIDAPAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Ibu Selamat Bayi Sehat Akta Didapat yang selanjutnya disebut BULAT SEDAP adalah layanan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan

anak dengan memberikan pelayanan prima dan memudahkan pasien dalam pengurusan akte kelahiran di Rumah Sakit Umum Padang Pariaman.

7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai inovasi layanan di RSUD Padang Pariaman.
2. Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. meningkatkan angka kunjungan pasien rawat inap di RSUD Padang Pariaman; dan
  - b. meningkatkan kepuasan pelayanan kesehatan dengan memberikan layanan pengurusan akte kelahiran.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP LAYANAN BULAT SEDAP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Layanan BULAT SEDAP adalah :

- a. pelaksanaan layanan BULAT SEDAP;
- b. tata laksana layanan BULAT SEDAP;
- c. sumber daya Layanan BULAT SEDAP; dan
- d. pembinaan dan pengawasan Layanan BULAT SEDAP.

### BAB III

#### PELAKSANAAN LAYANAN BULAT SEDAP

#### Pasal 4

- (1) Layanan BULAT SEDAP dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pengurusan akte kelahiran di RSUD Padang Pariaman.

- (2) Layanan yang bisa diajukan pada Inovasi BULAT SEDAP adalah pengurusan akte kelahiran melalui gerai Dukcapil di RSUD Padang Pariaman.

#### BAB IV TATA LAKSANA LAYANAN BULAT SEDAP

##### Pasal 5

- (1) Pasien melengkapi semua berkas persyaratan Surat Keterangan Kelahiran dan Akte Kelahiran.
- (2) Perawat ruangan memfasilitasi pengurusan Surat Keterangan Kelahiran dan Akte Kelahiran.
- (3) Perawat ruangan ke rekam medis untuk pengurusan Surat Keterangan Kelahiran.
- (4) Perawat ruangan ke gerai capil untuk pengurusan akte kelahiran.
- (5) Petugas gerai capil mengeluarkan akte kelahiran.
- (6) Perawat ruangan menyerahkan akte kelahiran ke pasien.

#### BAB V PENDANAAN LAYANAN BULAT SEDAP

##### Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan layanan BULAT SEDAP dibebankan pada anggaran operasional yang bersumber dari Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Padang Pariaman.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan BULAT SEDAP dilakukan oleh Bupati Padang Pariaman melalui Direktur RSUD Padang Pariaman.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 30 September 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI, SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019  
NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RIEKI MONRIZAL NP, SH, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19801117 200501 1 002